

PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - RETRIBUSI

PERDAPROV. NTT NO. 8, LD 1998/NO. 04

1998

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 8 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.

Abstrak : - Kekayaan daerah yang merupakan aset milik daerah dengan umur ekonomis yang berbeda, perlu difungsikan secara berdaya guna dan berhasil guna agar dapat dilakukan peremajaan atau pemeliharaan dalam rangka menambah pendapatan asli daerah yang berkelanjutan sehingga pengelolaan dan pengusahaannya perlu ditingkatkan dan diatur dengan peraturan daerah.

- Dasar Hukum : UU No. 72 Tahun 1957, UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1960, UU No. 5 Tahun 1974, UU No. 4 Tahun 1992, UU No. 18 Tahun 1997, PP No. 6 Tahun 1988, UU No. 40 Tahun 1994, PP No. 20 Tahun 1997, PERMENDAGRI No. 7 Tahun 1997, KEPMENPU No. 417/KPTS/1985, KEPMENTAN No. 334/KPTS/TK,120/6/1986, KEPMENPU No. 167/KPTS/1991, KEPMENDAGRI No. 84 Tahun 1993, KEPMENDAGRI No. 171 Tahun 1997 dan KEPMENDAGRI No. 174 Tahun 1997.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dengan menetapkan Ketentuan umum yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Nama, obyek dan subyek retribusi, Golongan retribusi dan wilayah pemungutan, Cara mengukur tingkat penggunaan jasa, Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif, Struktur dan besarnya tarif, Masa retribusi, saat retribusi terutang dan surat pemberitahuan terutang, Tata cara penetapan, Tata cara pembayaran, Tata cara penagihan, Pengurangan, keringanan dan pembebasan, Pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, Keberatan, Pengembalian kelebihan pembayaran, Kedaluwarsa, Pembinaan dan pengawasan, Ketentuan pidana, Penyidikan dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juni 1998  
- Hal-hal lain yang belum diatur akan diatur lebih lanjut oleh gubernur kepala daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.  
- Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 10 Tahun 1995 tentang Pemakaian Tanah Milik Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur dan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I NTT Nomor 6 Tahun 1995 tentang Sewa Peralatan dan Jasa Bengkel Milik Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur, tidak berlaku.  
- Penjelasan : 3 Hlm